



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 213/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



ISKANDAR ZULKIFLI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 213 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN SERBAJADI KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SERBAJADI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DESA TANJUNG HARAP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WULAN DARI	P	DUSUN I	1
2	TENGGU YUNDA DEWI	P	DUSUN II	2
3	FARIDA	P	DUSUN III	3
4	YUSI WINDARI	P	DUSUN IV	4
5	CUT RAMAHDANI	P	DUSUN V	5
6	TUTURI HANDAYANI	P	DUSUN I	6

DESA MANGGIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JULIANI SARAGIH	P	DUSUN II	1
2	ZULKIFLI BARUS	L	DUSUN III	2

DESA KUALA BALI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	YUNITA NASUTION	P	DUSUN I	1
2	DEWI	P	DUSUN II	2
3	TK RENI JUANA	P	DUSUN II	3
4	EVI FERIANI SINAGA	P	DUSUN I	4

DESA SERBA JADI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AGUNG TRY YOGA ANGKAT	L	DUSUN I	1

DESA PULAU TAGOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TENGGU ISHAK	L	DUSUN I	1
2	DUMA SARI HSB	P	DUSUN I	2
3	JONI SUMANTRI	L	DUSUN II	3
4	SUPARJO	L	DUSUN III	4
5	RICKY AFRIANDA	L	DUSUN IV	5
6	MARDISON SITEPU	L	DUSUN V	6
7	ANDRIAN	L	DUSUN VI	7
8	SRI WAHYUNI	P	DUSUN VI	8
9	JULIANTO	L	DUSUN VII	9

DESA BAH SIDUA-DUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MELIAKI DAMANIK	L	DUSUN I	1
2	HENRI SARAGIH	L	DUSUN III	2
3	ABELSON PURBA	L	DUSUN V	3
4	BAMBANG IRAWAN	L	DUSUN VI	4

DESA PULAU GAMBAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MISWAN HARIADI	L	DUSUN II	1
2	MHD.IKHSAN	L	DUSUN III	2
3	SETIAWAN	L	DUSUN V	3
4	ARI SAHPUTRA	L	DUSUN VI	4
5	JULIANTO	L	DUSUN VII	5
6	DINO ERLANGGA	L	DUSUN VIII	6
7	HARUN	L	DUSUN IX	7
8	IPAN	L	DUSUN X	8
9	SYAFII ALAMSYAH	L	DUSUN XI	9
10	JOKO SUSANTO	L	DUSUN XII	10
11	ANDRE SINULINGGA	L	DUSUN XIII	11
12	LEGINO	L	DUSUN XIV	12
13	NIA WULANDA SARAGIH	P	DUSUN XIVB	13
14	KRISTINA IMELDA SITUMORANG	P	DUSUN XV	14
15	SAGIRAN	L	DUSUN XVII	15
16	TIARMA BR MANURUNG	P	DUSUN XVI	16

17	MUHAMMAD IRFAN	L	DUSUN XIII	17
18	SAHRIN	L	DUSUN II	18
19	SRI PRATIKA	P	DUSUN VIII	19
20	MELYA NANDA SARI	P	DUSUN XI	20
21	AULIA RAMADAYANTI	P	DUSUN XI	21
22	ELLY EFFRIDA,S.Pd	P	DUSUN XIVB	22

DESA KARANG TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FACHLEFY SANJAYANA	L	DUSUN I	1
2	ADE IRMA SURYANI	P	DUSUN II	2
3	RISANTI WAHYUNI	P	DUSUN III	3
4	WARDONO	L	DUSUN IV	4
5	IKA DUWIKA WATI	P	DUSUN I	5

DESA TAMBAK CEKUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NUR FADHILLAH NASUTION	P	DUSUN I	1
2	MELVA ARISKA	P	DUSUN II	2
3	WENI ARIANI	P	DUSUN I	3

DESA KELAPA BAJOHOM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ASTRI PRATIWI LESTARI	P	DUSUN V	1
2	SRI RAHAYU	P	DUSUN II	2
3	RANISCA SIPAYUNG	P	DUSUN IV	3
4	AYU ROZZA	P	DUSUN III	4

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas

